

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dapat diartikan sebagai pasangan pria dan wanita yang menikah sehingga biasa disebut dengan suami istri, dilaksanakan secara sah dimata hukum maupun adat kepercayaan daerah individu (Desiyanti, 2015). Seseorang dikatakan sah menikah secara hukum dilihat dari segi usia kedua pasangan. Usia pernikahan menurut undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Adanya perubahan terkait undang – undang diatas dengan saat ini yang berlaku yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan minimal usia pernikahan baik pria maupun wanita disamakan dengan batas minimal pria yaitu usia 19 tahun (Heryanti, 2021).

Usia pernikahan yang kurang dari usia minimal menikah disebut dengan pernikahan dini dengan kategori usia <19 tahun. Berdasarkan data pernikahan di bawah usia 18 tahun di berbagai negara seperti Amerika sebesar 90 %, Asia Timur sebesar 62%, dan Pasifik sebesar 53 % (Arthur & Earle, 2018). Sedangkan pada rentang usia 15-19 yang telah menikah memiliki angka 11,7% jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun sejumlah 1,6 % (Hadi & Sunarko, 2017). Pada pernikahan dini proporsi menikah sebelum umur 18 tahun pada 2020 di indonesia yaitu 10,35%, jawa timur dengan usia perempuan menikah

sebelum usia 18 tahun pada 2020 sebesar 10,67 %. Sedangkan pada kabupaten Jember tahun 2020, ada 600 dari sekitar 21.000 pernikahan di antaranya melibatkan anak perempuan di bawah 19 tahun selain itu, 400 pernikahan di antaranya melibatkan anak laki-laki di bawah 19 tahun. Di Sumberjambu riwayat pernikahan usia dini pada tahun 2020 perkawinan anak usia <19 tahun sebesar 19,8%, usia nikah 19 – 21 tahun yaitu 14,4%, usia nikah 21-30 yaitu 10,16%, usia nikah 30 tahun ke atas yaitu 9,5% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pernikahan dan kehamilan pada remaja mengandung sejumlah resiko diantaranya sebagai berikut pertama, dengan rentang usia reproduksi yang masih panjang (umumnya hingga 49 tahun), perempuan yang menikah dan hamil diusia remaja akan memiliki peluang untuk memiliki anak dalam jumlah banyak pada akhir usia reproduksinya. Melahirkan anak dengan jumlah banyak akan beresiko kematian ibu yang lebih tinggi. Kedua, kehamilan dan persalinan bagi perempuan dibawah 20 tahun beresiko kematian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia 20 tahun keatas. Tak hanya sang ibu, juga anak yang dilahirkan memiliki resiko kematian atau cacat yang tinggi. Ketiga, perkawinan dan kehamilan diusia remaja menghambat perempuan menempuh pendidikan lebih tinggi. Keempat, karena belum dewasa dan matang sepenuhnya secara psikologis maka kemungkinan terjadinya perceraian pada perkawinan usia muda akan sangat tinggi (Muntamah, Latifiani, and Arifin 2019)

Pada hakikatnya setelah menikah, seseorang memerlukan adanya kesiapan dalam menjalani keberlangsungan kehidupan. Begitupun terkait harapan dari pasutri untuk memiliki anak sebagai penerus keturunan keluarga kecil yang dibangun setelah pernikahan. Karena pada dasarnya hal ini dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dalam melaksanakan pernikahan dari segi usia nikah yang mereka pilih dengan berbagai alasan. Melihat hal tersebut, kesiapan sendiri bisa diartikan keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi (Slameto 2010). Sedangkan kehamilan bisa diartikan sebagai hubungan suami istri dengan proses kejadian pelepasan ovum bagi wanita dengan perpindahan spermatozoa menuju sel telur yang dapat menimbulkan adanya benih, dengan normal kehamilan sekitar 40 minggu atau biasa disebut dengan 9 bulan 10 hari (Armini & Yunitasari, 2016). Pada hasil wawancara dengan bidan di Puskesmas Sumberjambe bahwa masih terdapat banyak riwayat menikah dini dengan berbagai faktor persoalan, dari segi ekonomi dan budaya yang masih ada di berbagai desa. Tidak hanya itu, masih banyak wanita hamil dengan riwayat menikah usia dini dan kehamilan terutama bagi ibu pemula yang masih perlu kesiapan baik dari segi fisik maupun psikologis.

Usia pernikahan dengan kaitanya kepada kesiapan kehamilan bagi sang ibu perlu adanya penyesuaian dari segi fisik ini terhadap bentuk tubuh dimana terkadang wanita hamil cenderung sensitif terhadap perubahan bentuk tubuh saat mengalami kehamilan. Sedangkan psikologis

diri ibu dapat berupa pengalaman ibu, kecemasan dan gangguan emosi, dukungan keluarga dan suami. Pada usia wanita ketika mengalami hamil akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan juga janin yang ada dalam kandungannya. Pada keluarga pemula ibu hamil pertama kalinya membutuhkan kesiapan. Oleh karena itu perlunya kesiapan terkait kehamilan dengan didukung lingkungan sekitar dengan harapan kehamilan berjalan sesuai dengan kondisi sehat baik saat awal kehamilan, persalinan dan kelahiran bayi (Sunarti, 2012).

Pernikahan dini merupakan hal biasa yang tidak perlu dipermasalahkan. Menurut mereka pernikahan dini merupakan sesuatu yang sakral dan tidak melanggar aturan adat. Bahkan orang tua merasa bangga dengan adanya pernikahan dini tersebut karena hal ini menjadikan status sosial keluarga meningkat di mata masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengaruh kearifan budaya lokal yang masih kental, bahwa seorang perempuan/laki-laki yang lebih cepat menikah adalah perempuan/laki-laki yang pamornya lebih baik dibandingkan mereka yang belum menikah. Padahal dalam pernikahan ada kecenderungan sulit mewujudkan pernikahan secara baik. Berdasarkan fenomena diatas peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul Hubungan Usia Pernikahan Dengan Kesiapan Penerimaan Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember.

B. Perumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Kehamilan merupakan suatu kondisi yang terjadi pada seseorang wanita setelah melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan dasar menjadi pasangan pria dan wanita yang sah secara hukum sehingga disebut sebagai pasangan suami istri. Adanya pernikahan yang sah secara hukum dipengaruhi oleh faktor usia minimal yaitu 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Karena pada dasarnya usia pernikahan dapat mempengaruhi pola kesiapan dalam menghadapi kehamilan, khususnya pada ibu yang hamil. Oleh karena hal tersebut, dikatakan masih terdapat tingginya usia pernikahan di wilayah kerja puskesmas sumberjambe terkait wanita hamil dengan riwayat menikah usia dini dan kesiapan kehamilan terutama bagi ibu pemula yang masih perlu kesiapan baik dari segi fisik maupun psikologis.

2. Pertanyaan Masalah

- a. Bagaimanakah usia pernikahan pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember?
- b. Bagaimanakah kesiapan penerimaan kehamilan pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember?
- c. Adakah hubungan usia pernikahan dengan kesiapan penerimaan kehamilan pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi hubungan usia pernikahan dengan kesiapan penerimaan kehamilan pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi usia pernikahan pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember.
- b. Mengidentifikasi kesiapan penerimaan kehamilan pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember.
- c. Menganalisis hubungan usia pernikahan dengan kesiapan penerimaan kehamilan pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan kepada masyarakat (khususnya ibu hamil) dapat menambah wawasan tentang informasi terkait pentingnya usia pernikahan untuk dapat mempersiapkan diri terkait kehamilan yang dialami wanita untuk pertama kalinya.

2. Tenaga Kesehatan

Hasil dari penelitian ini diharapkan kepada semua tenaga kesehatan untuk memberikan pendekatan kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran

terhadap usia pernikahannya dan juga kesiapan dalam menerima kehamilannya agar ibu hamil dapat mempersiapkan diri baik secara fisik dan psikologis.

3. Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan kepada pelayanan kesehatan baik di kota, khususnya di daerah pedesaan agar mampu memberikan informasi dengan bekerja sama lintas sektoral agar dapat menekan tingginya angka pernikahan dini agar meningkatnya kesadaran terkait pentingnya usia pernikahan dalam mempersiapkan kehamilannya.

4. Institusi Pendidikan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bacaan bagi pelajar/ mahasiswa, khususnya Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember baik Prodi D-3 Keperawatan maupun S-1 Ilmu Keperawatan. Sumber bacaan tersebut diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan terkait pentingnya usia dalam pernikahan untuk mempersiapkan diri dengan beradaptasi terhadap kehamilan yang dialami oleh wanita.

5. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti terkait menulis penelitian ilmiah, juga meningkatkan kesadaran bagi peneliti bahwa terdapat peran serta sebagai mahasiswa untuk memberikan informasi terkait idealnya usia pernikahan agar memenuhi harapan untuk kesiapan dalam kehamilan.

6. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam membuat penelitian berdasarkan tema yang akan di ambil oleh peneliti selanjutnya

